



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Jend. Achmad Yani – Larantuka – Flores Timur – NTT
Telp. (0383) 21147 - (0383) 218371147 – Fax (0383) 21837

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : .011.. TAHUN 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN

- Membaca : Surat dari Pengelola PAUD Lamaole tanggal 27 September 2014, Nomor LTO.142.1/PNF.LMO/09/2011 perihal Permohonan Memperoleh Ijin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Lamaole sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini – Kelompok Bermain
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Flores Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|-------------------|--|
| Nama Lembaga | : PAUD – Kelompok Bermain Lamaole |
| Jenis Satuan PAUD | : Kelompok Bermain (KB) |
| Tahun Pendirian | : 2009 |
| Alamat | : |
| Jalan | : Lemaku |
| Desa | : Lewotamah Ole |
| Kecamatan | : Solor Barat |
| Kabupaten | : Flores Timur |
| Provinsi | : Nusa Tenggara Timur |
| Nomor Kontak | : |
- Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Kelompok Bermain
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelola PAUD – Kelompok Bermain Lamaole berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak
2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Solor Barat dengan menggunakan format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS

- KETIGA : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga Paud berada, Pengelola Kelompok Bermain Pelita Hati Kolilanang perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 15 Januari 2018 dan dapat diperpanjang kembali sepanjang tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraannya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 24 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur, *T*



- Tembusan :
1. Bupati Flores Timur di Larantuka
 2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
 3. Camat Solor Barat di Ritaebang
 4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Solor Barat di Ritaebang
 5. Kepala Desa Lewotinah Ole di Lewotinah Ole